



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 Maret 2010

Kepada

Nomor : 168/KPU/II/2010
Sifat : Segera
Perihal : Dukungan ganda pasangan calon
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dari perseorangan.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh pasangan calon dari perseorangan mengenai dukungan ganda, dan sambil menunggu perubahan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wali Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk **hardcopy dan softcopy** kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 21 (dua puluh) hari sebelum pendaftaran pasangan calon, dan dokumen tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing satu rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, satu rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada PPS, dan satu rangkap untuk arsip pasangan calon yang bersangkutan. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut, bahwa jumlah dukungan dan bukti identitas pendukung untuk masing-masing kecamatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota harus sama dengan yang disampaikan kepada PPS di masing-masing wilayah kecamatan tersebut.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa verifikasi administrasi oleh PPS dilakukan terhadap kebenaran dan keabsahan jumlah nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopy KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lain yang sah. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut, bahwa verifikasi administrasi dilakukan sebelum verifikasi faktual dan salah satu sasaran verifikasi administrasi adalah untuk meneliti/meriksa kemungkinan adanya seseorang yang memberikan dukungan ganda terhadap satu atau lebih pasangan calon.
3. Kriteria untuk menentukan fakta adanya dukungan ganda seseorang pendukung terhadap **satu atau lebih** pasangan calon yang berakibat syarat dukungan tidak memenuhi syarat di tingkat desa/kelurahan sebagaimana tersebut angka 2, apabila terbukti ditemukan seseorang pendukung dengan identitas kependudukan berupa nomor KTP atau nomor surat keterangan domisili yang sama berulang-ulang, tetapi


identitas nama pendukung pada KTP atau surat keterangan domisili tersebut berbeda. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, yaitu :

- a. Ditemukan lebih dari satu fotocopy KTP atau surat keterangan domisili dengan nomor dan identitas nama pendukung yang sama, tetapi nama pendukung yang tercantum dalam masing-masing KTP atau surat keterangan domisili tersebut dalam surat pernyataan pemberian dukungan, memberikan dukungan lebih dari satu pada nama pasangan calon yang sama atau pada nama pasangan calon yang berbeda. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, maka PPS akan mencoret nama pendukung yang bersangkutan pada semua pasangan calon, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c angka 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
 - b. Ditemukan lebih dari satu fotocopy KTP atau surat keterangan domisili dengan nomor yang sama, tetapi nama yang tercantum dalam KTP atau surat keterangan domisili tersebut berbeda antara satu KTP dengan KTP lainnya atau antara satu surat keterangan domisili dengan surat keterangan domisili lainnya. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, maka PPS akan mencoret semua nama pendukung yang berbeda tersebut, baik yang mendukung terhadap satu pasangan calon maupun lebih dari satu pasangan calon, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c angka 5 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa Verifikasi yang dilakukan oleh PPK adalah:
- a. Verifikasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
 - b. Verifikasi terhadap nama pendukung yang sama, tetapi dengan nomor KTP atau nomor surat keterangan domisili yang berbeda.
5. Kriteria untuk menentukan fakta adanya dukungan ganda seseorang pendukung terhadap **satu atau lebih** pasangan calon yang berakibat syarat dukungan tidak memenuhi syarat di tingkat PPK sebagaimana tersebut angka 4, apabila ternyata ditemukan :
- a. Seseorang pendukung dengan satu atau lebih nomor dan identitas KTP atau surat keterangan domisili yang berdomisili di satu desa/kelurahan, disamping memberikan dukungan kepada satu pasangan calon, pendukung tersebut juga memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut di desa/kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan (manipulasi dukungan), dan/atau memberikan dukungan kepada pasangan calon lain di desa/kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, PPK mencoret nama pendukung yang bersangkutan, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan
 - b. Seseorang pendukung pada suatu desa/kelurahan memiliki dua atau lebih KTP atau surat keterangan domisili pada desa/kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan dengan nama yang sama tetapi nomor dan identitasnya pada masing-masing KTP atau surat keterangan domisil tersebut berbeda, yang mendukung baik terhadap satu pasangan calon atau lebih pasangan calon. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, PPK sebelum menetapkan bahwa nama pendukung yang bersangkutan

dinyatakan memenuhi syarat dukungan atau tidak, terlebih dahulu melakukan pembuktian kebenaran dan keabsahan nama, nomor dan identitas pendukung tersebut dengan dibantu oleh PPS.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2), dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang berakibat dapat dibatalkannya dukungan dengan cara mencoret nama pendukung yang bersangkutan.
7. Kriteria untuk menentukan fakta adanya dukungan ganda dan manipulasi dukungan seseorang pendukung terhadap **satu atau lebih** pasangan calon yang berakibat syarat dukungan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut angka 6, apabila ternyata ditemukan :
 - a. Seseorang pendukung dengan satu atau lebih nomor dan identitas KTP atau surat keterangan domisili yang berdomisili di wilayah kecamatan, disamping memberikan dukungan kepada satu pasangan calon, pendukung tersebut juga memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut di wilayah kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota (manipulasi dukungan), dan/atau memberikan dukungan kepada pasangan calon lain di wilayah kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, KPU Kabupaten/Kota mencoret nama pendukung yang bersangkutan, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan;
 - b. Seseorang pendukung yang berdomisili di suatu wilayah kecamatan memiliki dua atau lebih KTP atau surat keterangan domisili pada kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dengan dengan nama yang sama tetapi nomor dan identitasnya pada masing-masing KTP atau surat keterangan domisil tersebut berbeda, yang mendukung baik terhadap satu pasangan calon atau lebih pasangan calon. Apabila ditemukan kondisi yang demikian, KPU Kabupaten/Kota sebelum menetapkan bahwa nama pendukung yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dukungan atau tidak, terlebih dahulu melakukan pembuktian kebenaran dan keabsahan nama, nomor dan identitas pendukung tersebut dengan dibantu oleh PPS.
8. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang pendukung yang terbukti berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual memberikan dukungan lebih dari satu kali kepada satu pasangan calon dan/atau memberikan dukungan lebih dari satu pasangan calon, maka status dukungannya menjadi batal/gugur sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan.



KETUA

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.